

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pada bagian akhir penelitian ini, penulis memberikan kesimpulan dari bab-bab atau uraian-uraian sebelumnya tentang pemahaman hadis mengenai pengadaan walimah al-'urs yaitu:

1. Pada rumusan pertama berdasarkan dari pembahasan sebelumnya menyatakan bahwa kualitas hadis walimatul Ursy dinyatakan shohih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim dan dapat untuk dijadikan sebagai pedoman dan diterapkan dalam masyarakat.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa walimatul ursy yaitu jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. Hal tersebut seakan-akan sudah menjadi budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat dunia termasuk di Indonesia. walimah hukumnya Sunnah Muakkad, hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW Ketika menikah beliau mengundang beberapa orang untuk makan-makan. pemahaman hadis *walimah ursy* terdapat beberapa hikmah penting, antara lain yaitu sebagai informasi kepada keluarga, kerabat serta masyarakat untuk berkumpul merayakan hari kebahagiaan dan mendoakan agar pasangan suami istri yang menikah dapat hidup rukun dan harmonis. Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadits ini tidak mengandung arti wajib. Oleh karenanya, tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang, dilanjutkan oleh ulama NU dengan sedikit perubahan yang disesuaikan menurut tuntunan Islam. Dengan demikian, diadakannya walimah dalam rangka mengumumkan kepada famili, teman, tetangga, dan khalayak luas bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan miring di kemudian hari. Wajar jika di Madura acara walimah meriah dengan pernak-pernik, seperti menyulut petasan saat mempelai sampai ke kediaman mempelai wanita, disambut shalawat qiyam dengan menabuh hadrah, membawa ragam hantaran, dan sejenisnya.
3. Pada acara walimatul ursy di Desa Sendang Agung, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, tradisinya dilakukan setelah akad nikah. Walimah merupakan bentuk rasa syukur karena agama telah dijalankan. Pelaksanaan walimah ini sebaiknya mengikutsertakan kerabat dan sahabat agar tidak menyakiti hati

mereka. Semua kerabat, baik yang kaya maupun miskin, seharusnya diundang, tanpa mengkhususkan orang kaya saja.

Mengadakan akad nikah di masjid menjadi pengumuman yang praktis karena masjid adalah tempat berkumpul umat Islam. Pengumuman ini bertujuan untuk mendorong kawula muda agar berani menikah. Pada pesta pernikahan, yang mampu biasanya mengadakan hiburan berupa musik dan nyanyian untuk memeriahkan suasana dan menghibur tamu undangan, terutama pengantin. Namun, musik dan nyanyian tersebut harus positif, tidak melanggar moral dan ajaran Islam. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh dikombinasikan dengan perbuatan haram seperti tarian bergoyang dengan campuran laki-laki dan perempuan atau minuman keras.

Terdapat perbedaan pendapat dalam menghadiri undangan pesta pernikahan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa menghadiri undangan tersebut adalah wajib. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa itu adalah Fardhu kifayah atau sunnah. Namun, pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah bahwa menghadiri undangan tersebut adalah wajib, seperti yang dianjurkan oleh mayoritas ulama. Memenuhi undangan walimah ursy dianggap wajib bagi yang diundang karena menunjukkan sikap perhatian dan menyenangkan bagi tuan rumah. Rasulullah SAW juga mewajibkan orang yang sedang berpuasa untuk hadir. Namun, jika ada halangan atau udzur yang tidak memungkinkan, maka tidak berdosa untuk tidak menghadirinya.

Dalam memenuhi undangan walimah, niatnya sebaiknya bukan hanya untuk kepentingan perut, tetapi juga sebagai ittiba (mengikuti) perintah syariat, menghormati saudara, menghibur, dan memperkuat tali persaudaraan. Jangan berprasangka buruk jika tidak diundang, dan mendoakan tuan rumah sesuai dengan santapan yang ada.

## **B. Penutup**

Demikianlah laporan penelitian yang telah saya susun. Dengan selesainya skripsi ini, tiada kata yang layak terungkap kecuali ucapan Alhamdulillah wa Syukurillah'ala ni'matillah, karena hanya berkat anugerah dan bimbingan-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dan ucapan jazakumullahu ahsanal jaza' kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari betul bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan keilmuan yang dimiliki dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga Skripsi ini

bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.  
Amin

